

## **Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar Signal Tower**

**Igor Ivannov Harahap, Ida Nadirah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: igor@gmail.com

### **Abstrak**

Tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* adalah sebuah tindak pidana pencurian yang objek yang dicuri adalah peralatan untuk memancarkan *signal* untuk *handphone*, *wifi*, dan alat elektronik yang menggunakan *signal* lainnya, Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah. Dalam pasal tersebut diatur untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya yang dapat menjadi suatu tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang memiliki tugas untuk menegakan hukum.

**Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Peralatan *Base Transceiver Station*.**

### **Abstract**

*The crime of theft of tower signal transmitter base transceiver station equipment is a crime of theft in which the object stolen is equipment for transmitting signals for cellphones, wifi, and electronic devices that use other signals. In Article 362 of the Criminal Code, theft is anyone who Anyone who takes something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of possessing it unlawfully, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred million rupiah. In this article it is regulated to ensnare perpetrators of criminal acts of theft. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Criminal law enforcement is part of criminal policy as one of the overall crime prevention policies. Indeed, criminal law enforcement is not the only thing that can be a hope for being able to resolve or deal with crime completely, but its presence is highly expected in Indonesia which is based on law. to enforce criminal law in Indonesia. Law enforcement is aimed at increasing order and legal certainty in social life. This is done to regulate the functions, duties and authority of institutions that have the task of enforcing the law..*

**Keywords: Perpetrators, Crimes, Base Transceiver Station Equipment.**

### **A. Pendahuluan**

Tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* adalah sebuah tindak pidana pencurian yang objek yang dicuri adalah peralatan untuk memancarkan *signal* untuk *handphone*, *wifi*, dan alat elektronik yang menggunakan *signal* lainnya, Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling

banyak sembilan ratus juta rupiah. Dalam pasal tersebut diatur untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian.

Dalam Kasus Pencurian alat pemancar sinyal *Base Transceiver Station* ini, para pelaku pencurian tersebut dapat dikenakan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam kasus tersebut para pelaku melakukan persengkongkolan dan menggunakan senjata pada saat melakukan aksinya, dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menjelaskan unsur-unsur yang dapat terkena pidana pencurian dengan pemberatan adalah seseorang orang yang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.

Peralatan *Base Transceiver Station* merupakan alat pemancar *signal* jaringan telekomunikasi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti *handphone*, televisi, radio, telepon rumah dan lainnya. fungsi dari peralatan BTS sendiri merupakan fungsi penting bagi seluruh masyarakat dikarenakan tanpa adanya peralatan BTS maka sinyal tidak dapat terhubung dengan perangkat komunikasi tersebut.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian peralatan *Base Transceiver Station* (BTS) dapat dilihat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkannya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau membayar denda sebesar sembilan ratus juta rupiah. Pelaku pencurian BTS tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan hasil dari perilakunya yang mencuri alat pemancar sinyal tersebut, dalam aksi pencurian tersebut banyak masyarakat yang terkena imbasnya karena sangat mengganggu masyarakat untuk berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi seperti telepon rumah, radio, *handphone*, dan lain sebagainya. Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perilakunya dengan cara di hukum pidana penjara ataupun hukuman pidana denda yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>1</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>3</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

---

<sup>1</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>2</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

<sup>3</sup> Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

<sup>4</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>5</sup>

## **B. Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower***

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya yang dapat menjadi suatu tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang memiliki tugas untuk menegakan hukum.<sup>6</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tersebut dikenakan dua pasal berlapis, yaitu dengan pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP, dari dua pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian dan dalam pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah. Dalam pasal tersebut dapat menjerat pelaku pencurian. Dalam pasal 363 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan persengkongkolan dan menggunakan senjata pada saat melakukan aksinya, apabila seseorang melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan memenuhi unsur tersebut dapat dijerat pidana penjara lebih berat.

Para aparat penegak hukum wajib untuk memperlakukan pelaku tindak pidana pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* dengan menggunakan asas penegakan hukum cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan sejalannya waktu perkembangan hukum untuk penegakan hukum masih banyak ditemui sikap dan perilaku dari pihak aparat penegak hukum yang masih merugikan masyarakat maupun pelaku ataupun korban.

Penegakan hukum terus berlanjut ke tahap penyelidikan dan penyidikan proses cepat, sederhana, dan biaya ringan juga berlaku dalam kasus tindak pidana pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*, karena para saksi-saksi korban harus wajib mendapat pelayanan dan perhatian yang sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Peran dari aparat penegak hukum bagi saksi dan korban adalah melakukan perlindungan kepada saksi maupun korban yang kemungkinan mendapat tekanan dari pelaku.

Penegakan hukum terhadap individu yang melakukan tindak pencurian terhadap *Base Transceiver Station* (BTS) atau pemancar sinyal tower adalah bagian integral dari usaha penegakan hukum dalam menjaga keamanan dalam sektor telekomunikasi. Tindakan pencurian ini memiliki potensi dampak yang sangat serius, seperti mengganggu fungsi komunikasi ponsel, jaringan data, dan layanan telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini memiliki signifikansi yang tinggi.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini harus ditinjau dari norma-norma hukum yang terbagi menjadi 4 macam yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dalam kasus tersebut hanya 3 norma tersebut telah dilanggar oleh pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* dikarenakan dalam ajaran agama, ajaran kesopanan, ajaran hukum. Dari keempat norma tersebut pelaku telah melanggar

---

<sup>5</sup> Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

<sup>6</sup> Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No. 3, hlm. 1.

norma-norma hukum sehingga wajib untuk hukum ditegakkan untuk memproses pelaku tersebut sampai pelaku mempertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>7</sup>

Menurut ilmu sosiologi hukum, sebelum melakukan penegakan hukum terhadap pelaku para penegak hukum harus melihat faktor dari sosiologis dari pelaku pencurian tersebut, apa yang menjadi faktor pelaku tersebut melakukan pencurian apakah pelaku tersebut melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan dan uang untuk menghidupi keluarganya atau dari faktor-faktor sosiologi lainnya. Dari faktor tersebut dalam penegakan hukum ada sebuah proses non litigasi yaitu *restorative justice* dengan cara melakukan perdamaian dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.<sup>8</sup>

### **Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower**

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* yaitu dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana yang menjelaskan “Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang orang lain dengan melawan hak tau tanpa izin yang diberikan oleh yang berhak atau mempunyai kewenangan atas barang itu”. Tidak jarang kasus tindak pidana pencurian juga melakukan penghancuran ataupun merusakkan barang ketika sedang melakukan aksi pencuriannya, seperti ketika pelaku akan melakukan aksi pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* sangat besar kemungkinan pelaku juga melakukan perusakan ataupun penghancuran seperti pagar sekitar *tower*, karena biasanya *base transceiver station* tersebut berada di dalam pagar tersebut. Apabila pelaku juga melakukan perusakan ataupun menghancurkan tersebut.

Kejahatan tidak akan terjadi tanpa sebab. Sebuah penyimpangan dari perilaku sang individu dan dari norma-norma yang diterima secara sosial adalah sebuah kejahatan. Hal tersebut tidak mengenal gender dan status sosial individu tersebut, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, orang kaya ataupun orang miskin. Tindak pidana bisa saja terjadi dan dilakukan oleh siapapun dengan keadaan sadar. Pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya, harus dapat mempertanggung jawabkannya dengan pasal yang berlaku dan sesuai dengan apa yang telah pelaku tersebut perbuat dan tidak ada kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang tidak ia lakukan.<sup>9</sup>

Dalam pasal 365 KUHP ada beberapa unsur-unsur yang dapat memberatkan pelaku tindak pidana pencurian *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu apabila pelaku melakukan aksi pencuriannya pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum dan apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran dan pemanjatan dengan mempergunakan kunci atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu, dapat di hukum pidana selama-lamanya dua belas tahun penjara.<sup>10</sup>

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki kendala untuk mengurangi tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini yaitu pihak pengelola *Base Transceiver Station Signal Tower* tidak pernah mengundang pihak Kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan pengelola karena sebagian pelaku pencurian tersebut merupakan mantan ataupun karyawan aktif dari pihak pengelola. Dari kendala tersebut pihak kepolisian akan lebih mudah untuk menanggulangi dan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan pidana kepada pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*.

Dalam kasus tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* ini para pelaku harus mempertanggung jawabkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan, pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan karena telah melakukan persengkongkolan dan membawa senjata tajam untuk melakukan aksi kejahatan pencurian mereka. Pencurian dalam bentuk diperberat

<sup>7</sup> Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 28-30.

<sup>8</sup> Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 12.

<sup>9</sup> Rosyadi, Imron, dkk. 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 1.

<sup>10</sup> Rian Prayudi Saputra, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2 Nomor 2.

(*gequalificeerde diefstal* adalah sebuah bentuk pencurian sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur lainnya, baik yang objektik ataupun subjektif, yang dapat dikatakan memberatkan pencurian itu, dan oleh karena itulah pelaku dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* pelaku dijerat pasal 362 dan 363, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, dan tahapan akhirnya pihak Kepolisian melimpahkan berkas tersebut ke pihak Kejaksaan. Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara “bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun”.

#### 2. Saran

Hendaknya, penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* adalah lebih baik dilaksanakan secara *Restorative Justice* saja dan diupayakan tidak sampai penyelesaiannya ke Pengadilan, orang yang berhak di penjara apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang berat.

**Daftar Pustaka**

- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Rian Prayudi Saputra, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2 Nomor 2.
- Rosyadi, Imron, dkk. 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No 3.
- Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).